



BUPATI TAPANULI UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIBORONGBORONG
DI POHAN TONGA
KECAMATAN SIBORONGBORONG
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

BUPATI TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Siborongborong Kecamatan Siborongborong dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Siborongborong yang berlokasi di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Siborongborong melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana dalam diktum PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara.
- Ketiga : Membebaskan semua biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Siborongborong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TARUTUNG
PADA TANGGAL : 7 FEBRUARI 2004



BUPATI TAPANULI UTARA

Drs.R.E.NAINGGOLAN,MM

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara, di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, di Medan
4. Ketua DPRD Tapanuli Utara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara